

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (*ubi socitas ibi ius*), sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Hukum bersifat universal dan hukum mengatur semua lini kehidupan masyarakat baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan tanpa satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum.¹ Dengan demikian hukum meliputi berbagai aspek kehidupan.

Perkembangan di masyarakat sendiri sangatlah dinamis, sehingga hukum harus bisa menyesuaikan dengan kedinamisan masyarakat tersebut. Hal ini cukup beralasan mengingat bahwa hukum berada dalam sistem sosial masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto proses hukum itu berlangsung didalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan dengan masyarakat. Dengan demikian, hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan suatu proses.²

Hukum juga dapat diartikan sebagai suatu sistem didalam tatanan kehidupan masyarakat. Hukum sebagai sistem berarti hukum itu harus dilihat, diterima, dan ditetapkan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap sistem hukum selalu mengenal adanya pembagian yang dilihat

¹ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum Cet VIII*, PT Citra Aditya, Bandung, hlm. 8.

² Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet XVI*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.16.

dari berbagai sudut. Salah satu pembagian sistem hukum secara ortodoks (*the orthodox classification*) adalah pembagian antara dua bidang hukum yakni hukum materil (*substantive law*) dan hukum prosedural (*procedural law*).³

Hukum Perdata (*Civil Law*) adalah salah sistem hukum yang lahir dari proses interaksi dalam masyarakat. Hukum perdata lahir dari proses interaksi dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan hubungan-hubungan Hukum. Hukum perdata sendiri adalah seperangkat hukum yang memuat peraturan-peraturan, yang meliputi hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum yang satu dengan lainnya didalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.⁴

Dalam sistem hukum, hukum perdata berkedudukan sebagai hukum materil (*substantive law*). Untuk menjamin tegaknya kaidah hukum perdata materil tersebut maka diperlukan sebuah hukum prosedural (*procedural law*). Dari konsep inilah lahir hukum acara perdata sebagai instrumen procedural dalam menjamin tegaknya hukum perdata materil. Menurut R Subekti acara perdata itu mengabdikan kepada hukum materil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materil itu sebaiknya diikuti dengan hukum acaranya. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana

³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.3.

⁴ Mohammad Najih dan Soimin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 194.

pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.⁵

Di Indonesia hukum acara perdata berlaku sampai saat ini adalah *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Reglement Buitengewesten (RBg)* sebagai sumber hukum, hukum acara perdata di Indonesia. Kedua instrumen hukum tersebut berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di daerah jajahannya Hindia Belanda. Artinya, bahwa hukum yang berlaku di negeri jajahan (Hindia Belanda) sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Pasca Indonesia merdeka, aturan HIR dan RBg tetap diberlakukan di Indonesia berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945.

Paradigma hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat berkembang dengan cepat seiring dengan perkembangan dinamika sosial di masyarakat. Disisi lain hukum merupakan suatu sistem yang kaku sehingga hukum sering tertinggal dari perkembangan dinamika sosial masyarakat. Untuk menyesuaikan antara dinamika sosial masyarakat dengan sistem hukum yang ada di masyarakat tersebut, perlu adanya perubahan terhadap sistem hukum itu sendiri. Dalam tahap penyesuaian inilah seringkali muncul terobosan-terobosan hukum baik dilapangan hukum materil (*substantive law*) ataupun dilapangan hukum prosedural (*procedural law*).

Pengadilan adalah salah satu sarana yang ditempuh oleh masyarakat untuk mencari keadilan sekaligus muara dari berbagai perkara. Namun demikian jumlah perkara yang masuk ke pengadilan tidak sebanding dengan jumlah hakim dan fasilitas

⁵ Laila M Rasyid, Herinawati, 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm. 10.

pengadilan yang memadai. Akibatnya pengadilan menghadapi permasalahan penumpukan perkara yang sangat parah (*overloaded*), lamban dan memakan waktu (*waste of time*), proses biaya yang mahal (*very expensive*), kurang mengakomodasi rasa keadilan masyarakat (*inresponsive*), serta terlalu kaku (*non flexible*), terlalu formal (*formalistic*) dan terlampaui teknis (*technically*). Persoalan ini dihadapi di hampir semua negara hukum di dunia.

Persoalan ini menjadi persoalan utama pengadilan di Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan Mahkamah Agung, sepanjang tahun 2020, badan peradilan Umum menerima sebanyak 3.192.239 perkara⁶. Dari jumlah tersebut perkara perdata memiliki jumlah sebanyak 98.604 perkara⁷. Jumlah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 6.933⁸ dan yang mengajukan kasasi sebanyak 3.764 serta sebanyak 1.065 perkara mengajukan upaya hukum peninjauan Kembali⁹

Tingginya intensitas perkara yang masuk ke pengadilan tanpa ditunjang oleh fasilitas yang memadai tentunya berimplikasi terhadap efektivitas penanganan perkara. Di Indonesia sendiri tidak ada pengelompokan dan penggolongan perkara berdasarkan nilai gugatan yang diatur didalam hukum acara perdata. Semua perkara dinilai sama besarnya, dan diselesaikan dengan proses yang sama, dan hukum acara biasa. Sehingga sengketa yang nilai gugatannya kecil menjadi tidak relevan jika harus menempuh proses beracara dengan tahapan yang begitu panjang mulai dari tingkat

⁶ Tim Pokja Tahunan MARI, 2020, *Laporan Tahunan 2020 dalam suasana Covid 19*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 91.

⁷ *Ibid.*, hlm. 133.

⁸ *Ibid.*, hlm. 123.

⁹ *Ibid.*, hlm. 102.

pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, dan Kasasi di Mahkamah Agung, ditambah jika salah satu pihak mengajukan peninjauan kembali.

Gugatan sederhana (*small claim court*) adalah salah satu terobosan hukum dalam ranah hukum acara perdata (*procedural law*). Gugatan sederhana (*Small Claim Court*) adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dengan prosedur yang berbeda dari prosedur pengadilan biasa, karenanya dikatakan juga sebagai pengadilan informal untuk menyelesaikan gugatan perdata dengan nilai yang relatif kecil. Kedudukan gugatan sederhana ini adalah sebagai jembatan antara proses beracara secara litigasi melalui prosedur persidangan dengan proses beracara non litigasi atau melalui luar persidangan.¹⁰

Secara historis, mekanisme gugatan sederhana (*Small Claim Court*) lahir di Amerika Serikat pada awal abad kedua puluh. *Small claim court* ditujukan untuk menjawab persoalan peradilan perdata yang begitu rumit dan kompleks, dengan biaya besar sehingga tidak mampu digunakan oleh orang dengan penghasilan kecil ataupun pengusaha kecil yang tidak mempunyai cukup dana untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. konsep *Small Claim Court* ini juga diadopsi oleh Belanda dengan nama *kortgeding*. *Kortgeding* sendiri merupakan fungsi litigasi untuk menyelesaikan sengketa bagi perkara-perkara yang memerlukan penyelesaian sementara secara lebih cepat, karena jika perkara tersebut tidak diselesaikan secara cepat, maka putusan atas perkara tersebut tidak memberikan manfaat lagi.

¹⁰ Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Volume 25, Nomor2, Juni 2013

Gugatan sederhana (*small claim court*) ini kemudian berkembang pesat di banyak negara, baik negara yang menganut sistem *common law* maupun *civil law*. Gugatan sederhana (*small claim court*) tidak hanya berkembang di Amerika Serikat dan Belanda melainkan juga berkembang di negara-negara berkembang. Hal ini didasarkan bahwa persoalan penumpukan perkara dan rendahnya efektivitas pengadilan bukan hanya persoalan negara maju, melainkan juga di negara berkembang tanpa melihat sistem hukum yang ada pada negara tersebut. Gugatan sederhana (*small claim court*) menawarkan waktu penyelesaian yang lebih cepat dan prosedur pembuktiannya lebih mudah dan sederhana, dimana hal ini menjadi solusi atas persoalan pengadilan tersebut.

Konsep pemeriksaan dengan acara singkat (*kort geding*) sebenarnya pernah dikenal dalam sistem hukum di Indonesia ketika masih di era pemerintahan kolonial Belanda. Kort geding diberlakukan pada peradilan bagi golongan eropa yakni *Raad Van Justitie* dengan hukum acara *Reglement op de Rechtsvordering* (RV). Menurut Pasal 223 Rv, pemeriksaan dengan acara singkat (*kortgeding*) adalah prosedur penyelesaian perkara perdata yang dipercepat dan dipersingkat untuk jenis-jenis sengketa tertentu yang prosedurnya dilakukan dengan cara pengadilan mengirimkan panggilan tertulis kepada tergugat untuk hadir dimuka hakim.¹¹ Pasca Indonesia merdeka, mekanisme ini tidak diberlakukan lagi mengingat sistem pengadilan yang berlaku bagi golongan bumiputera yang kemudian menjadi lembaga peradilan di

¹¹ Ridwan Mansyur dan D.Y Witanto, 2017, *Gugatan Sederhana, Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta, hlm. 4-5.

Indonesia adalah *Landraad* dengan hukum acara perdatanya bersumber pada HIR dan RGg.

Di Indonesia konsep gugatan sederhana (*small claim court*) pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*). Perma ini dalam penerapannya dinilai memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan itu berupa terdapat beberapa syarat yang bersifat mutlak, misalnya mengenai domisili para pihak yang harus berada pada domisili hukum yang sama sehingga aksesibilitasnya menjadi terbatas, masih adanya perkara yang diselesaikan dalam tenggat waktu lebih dari 25 hari, nilai perkara yang terbatas yakni senilai 200 juta Rupiah, serta pelaksanaan eksekusi yang tidak diatur secara khusus sehingga mengacu pada aturan dan Procedural eksekusi gugatan biasa.

Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) ini dalam penerapannya dinilai memiliki beberapa kekurangan, dan untuk melengkapi kekurangan tersebut Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana (*Small Claim Court*). Perma ini lah yang menjadi dasar hukum berlakunya prosedur gugatan sederhana di Indonesia hingga saat ini.

Kewenangan Mahkamah Agung (MA) membuat peraturan merupakan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24 A UUD 1945 selain kewenangan untuk

mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan MA dalam membuat perma dibatasi oleh undang-undang, yakni tidak boleh mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya, serta tidak boleh mengatur mengenai sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilainnya. Namun didalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana (*Small Claim Court*) termuat aturan yang mengatur tentang pembatasan hak bagi tergugat untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan, serta adanya larangan bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (PK).

Dinegara lain seperti Singapura dan Belanda, gugatan sederhana (*small claim court*) diatur didalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan serta menjadi bagian dari hukum acara perdata di negara tersebut. Di Singapura gugatan sederhana diatur didalam *Small Claims Tribunals Act 1984* (Undang-Undang Tentang Small Claims Tribunal Tahun 1984). Di Belanda gugatan sederhana (*kort geding*) diatur didalam *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering* (hukum acara perdata Belanda). Dari sini kita dapat melihat bahwa dinegara lain gugatan sederhana (*small claim court*) itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsepsi hukum acara perdata

Di Indonesia gugatan sederhana hanya diatur didalam sebuah Perma yang notabenenya adalah aturan teknis untuk mengatur hal-hal yang belum diatur didalam

hukum acara. Padahal jika ditinjau lebih jauh gugatan sederhana (*small claim court*) itu bukan hanya sekedar teknis peradilan melainkan pengkhususan dalam hukum acara perdata, dimana kaidah-kaidah didalam gugatan sederhana (*small claim court*) itu menyimpangi kaidah-kaidah didalam norma hukum acara perdata.

Terlepas dari keduduakan dasar hukumnya dalam tata hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, gugatan sederhana merupakan terobosan hukum yang progresif dan solutif dalam ranah hukum acara perdata di Indonesia. Gugatan sederhana (*small claim court*) merupakan jawaban atas permasalahan rumitnya proses beracara di pengadilan menggunakan hukum acara perdata yang berlaku (*Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Rechtreglement Voor De Buitengewesten (RBG)*). Perlu disadari bahwa tahapan proses beracara yang panjang dan memakan biaya dan waktu yang cukup panjang menjadi kendala bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Akibatnya masyarakat menjadi malas untuk berperkara di pengadilan. bahkan muncul adagium di masyarakat “jika kita menuntut kambing, maka akan kehilangan kerbau”.

Terlepas dari berbagai permasalahan dalam pengaturan terkait Gugatan Sederhana jika dihubungkan dengan teori yang dikemukakan oleh Gustaf Radbruch dimana ada tiga tujuan hukum yaitu :

1. Keadilan
2. Kemanfaatan
3. Kepastian Hukum

Dalam teori tersebut keadilan merupakan hal yang utama, namun hal tersebut tidak mengabaikan dua hal yang lain yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum. Jika dikaitkan dengan persoalan dalam Gugatan Sederhana, kemanfaatan adalah hal utama yang harus dilihat karena dalam mekanisme gugatan sederhana dirasakan banyak memberikan manfaat kepada masyarakat, salah satunya yaitu dengan penerapan mekanisme gugatan sederhana ini asas dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu penyelenggaraan peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat dijalankan karena dalam mekanisme gugatan sederhana memangkas proses beracara yang diatur dalam HIR dan RBg sehingga proses dapat berlansung cepat dan tidak memakan banyak biaya.

Berdasarkan uraian di atas menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul **"GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DALAM RANGKA PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia?

2. Bagaimana Karakteristik Kekhususan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia dikaitkan dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam hukum acara perdata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik kekhususan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia dikaitkan dengan asas Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbanga pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia terutama dalam bidang hukum acara perdata dan juga dapat berkontribusi bagi peneliti lain sebagai salah satu sumber data.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah pusat maupun Mahkamah Agung dalam membuat pembaharuan hukum acara perdata ataupun Penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung terkait dengan Gugatan Sederhana.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan gugatan dengan menggunakan mekanisme gugatan sederhana di pengadilan negeri.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Menurut Van Peursen metode mengandung pengertian bahwa suatu penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Dalam pengertian ini Van Peursen mendefinisikan metode sebagai suatu kegiatan yang dilakukan menurut cara tertentu dengan urutan-urutan yang terarah dan sistimatis¹².

Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode sbagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Secara etimologi penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal researc*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative juridisch onderzoek*¹³. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka¹⁴

¹² Bahder Johan Nasution, 2020, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Madar Maju, Bandung, hlm. 4.

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 18.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 13-14.

Pada jenis penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁵
- b. Pendekatan Komparatif adalah pendekatan yang menggunakan perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara. Pendekatan Komparatif dilakukan dengan membandingkan Perma Gugatan Sederhana dengan Hukum Acara Perdata yang terdapat dalam *Het Herziene Indonesisch (HIR) / Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG)*.

2. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.¹⁶

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 97.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 32.

Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti¹⁷. Penulis melakukan studi kepustakaan di beberapa tempat yaitu, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas .

b. Jenis Data

Dalam penelitian Penelitian hukum (normatif) mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitiann ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. Di dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum) adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki¹⁸.

Peaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

¹⁷ Jonathan Sarwono, 2006 *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Suluh Media, Jakarta, hlm. 193

¹⁸ Peter Mahmud Mrzuki, 2006, *Op cit.*, hlm 141

- b) *Het Herziene Indonesisch (HIR) / Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG).*
- c) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- f) Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan Objek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang dituliseleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapatpara sarjana, kasus kasus yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutahir yang berkaitan dengan topik penelitian¹⁹. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku – buku rujukan yang sesuai dengan topik penelitian, hasil karya tulis ilmiah dan makalah yang berkaitan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tresier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

¹⁹ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295.

hukum sekunder²⁰. Bahan hukum tersier dapat berasal dari kamus umum, kamus bahasa, surat kabar atau Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut disebut dengan studi dokumen.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu peraturan yang bersifat umum ke peraturan yang bersifat khusus. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis dengan metode perbandingan hukum untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan karakteristik Gugatan Sederhana dalam hukum acara perdata di Indonesia.

²⁰ *Ibid*